



PUTUSAN

Nomor 200 K/Pdt.Sus-PHI/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT COCA-COLA DISTRIBUTION INDONESIA, diwakili oleh Direktur, Triya M. P. Heliany, berkedudukan di *South Quarter*, Tower C, Lantai 22, Jalan R.A. Kartini, Kaveling 8, Cilandak, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yosef Mado Witin, S.H., M.H., CLI., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Witin & *Partners Law Offices*, beralamat di Gedung Atlantica, Lantai 4, Ruang 405, Jalan Kuningan Barat, Nomor 7, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, 12710, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2024;
Pemohon Kasasi/Tergugat;

La w a n

HAMNI, bertempat tinggal di Komp. Pondok Sejahtera, Blok R, Nomor 4, RT 030, RW 004, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 200 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Nomor 08-KLM/IR-P&C/V/2023, tanggal 15 Mei 2023, perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas nama HAMNI dengan PIN ID 20080290 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Pemohon atas nama Hamni dengan Termohon yaitu PT Coca Cola Distribution Indonesia terhitung sejak putusan Majelis Hakim diucapkan;
4. Menyatakan Termohon telah melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bab IV bagian kedua dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja adalah perbuatan Tergugat *juncto* Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Undang Undang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang.
5. Menghukum Termohon untuk membayar kepada Pemohon atas nama Hamni berupa kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebesar Rp166.144.637,00 (seratus enam puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) secara seketika dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}6.160.380,00 = \text{Rp}110.886.840,00$ (seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
 - b. Uang penghargaan masa kerja $5 \times \text{Rp}6.160.380,00 = \text{Rp}30.801.900,00$ (tiga puluh juta delapan ratus seribu sembilan ratus rupiah);
 - c. Uang penggantian perumahan dan pengobatan $15\% \times \text{Rp}141.688.740,00 = \text{Rp}21.253.311,00$ (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah);
 - d. Uang sisa cuti = $\text{Rp}2.611.859,00$ (dua juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah);
 - e. Tunjangan Hari Raya Proporsional = $\text{Rp}590.727,00$ (lima ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 200 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Rp166.144.637,00 (seratus enam puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);

6. Menghukum Termohon untuk membayar kepada Pemohon upah proses sebesar Rp36.962.280,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah) secara seketika dan sekaligus;
7. Menghukum Termohon untuk membayar kepada Pemohon berupa *Service Award* sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pin emas seberat 3,5 (tiga koma lima) gram secara seketika dan sekaligus;
8. Menghukum Termohon untuk membayar kepada Pemohon tambahan penghargaan masa kerja sebanyak 1 (satu) bulan upah sebesar Rp6.160.380,00 (enam juta seratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) secara seketika dan sekaligus;
9. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan tersebut;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi dari Termohon;
11. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang terbit/timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Akan tetapi seandainya Majelis Hakim berpendapat lain, dimohonkan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar memutuskan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi efektif per tanggal 1 Juni 2023 dikarenakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan pelanggaran mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (3) huruf g butir ii huruf b poin xvii PKB 2022-2024, Pasal 68 angka 6 PKB 2022-2024;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 200 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan bahwa kompensasi atas PHK yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi adalah sesuai ketentuan Pasal 68 angka 6 PKB 2022-2024, Pasal 52 ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2021 *juncto* Pasal 40 ayat (4) PP Nomor 35 Tahun 2021, maka Tergugat Rekonvensi berhak atas perhitungan sebagai berikut:

- Uang penghargaan masa kerja (1 x 5 x Rp5.446.630,00 (upah pokok + tunjangan seragam) = Rp27.233.150,00;
- Uang penggantian atas sisa cuti yang belum diambil (Rp5.390.380,00 (gaji pokok) x 10,50 (hari cuti)/21,67) = Rp2.611.859,00;
- THR proposional = Rp590.727,00;

Total sebesar Rp30.435.736,00;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm., tanggal 24 September 2024, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi terhitung sejak putusan dibacakan;
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp69.766.303,50 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah lima puluh sen), dengan perincian sebagai berikut:

- Uang pesangon 0,5 x 9 x Rp6.160.380,00 = Rp27.721.710,00
- Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp6.160.380,00 = Rp30.801.900,00
- Uang penggantian hak:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 200 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Cuti tahunan yang belum diambil 10 hari $10/25 \times \text{Rp}6.160.380,00 = \text{Rp}2.464.152,00$;
- o Penggantian perumahan 15% $\times \text{Rp}58.523.610,00 = \text{Rp}8.778.541,50$;

4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat Konvensi sebesar Rp221.100,00 (dua ratus dua puluh satu ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Kuasa Tergugat pada tanggal 24 September 2024, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Oktober 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 21 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Oktober 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat/Penggugat Rekonvensi) dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 200 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm., tanggal 24 September 2024;

3. Mengadili dan memutuskan sendiri:

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi efektif per tanggal 1 Juni 2023 dikarenakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan pelanggaran mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (3) huruf g butir ii huruf b poin xvii PKB 2022-2024, Pasal 68 angka 6 PKB 2022-2024;

3. Menyatakan bahwa kompensasi atas PHK yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi adalah sesuai ketentuan Pasal 68 angka 6 PKB 2022-2024, Pasal 52 ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2021 *juncto* Pasal 40 ayat (4) PP Nomor 35 Tahun 2021, maka Tergugat Rekonvensi berhak atas perhitungan sebagai berikut:

- Uang penghargaan masa kerja (1 x 5 x Rp Rp5.446.630,00 (upah pokok + tunjangan seragam) = Rp27.233.150,00;

- Uang penggantian atas sisa cuti yang belum diambil (Rp5.390.380,00 (gaji pokok) x 10,50 (hari cuti)/21,67 = Rp2.611.856,00

- THR Proporsional = Rp590.727,00

Total sebesar Rp30.435.736,00;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 200 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 November 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 21 Oktober 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 November 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum, namun perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat dengan alasan karena Penggugat telah melakukan pelanggaran mendesak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 64 ayat (3) huruf g angka ii point b Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ternyata dalam persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut, sebaliknya Penggugat dapat mematahkan dalil-dalil Tergugat tersebut dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum;
- Bahwa dengan demikian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat oleh Tergugat pada tanggal 15 Mei 2023, dengan alasan karena Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran peraturan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku di perusahaan Tergugat, maka atas PHK tersebut, Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi PHK sesuai ketentuan Pasal 42 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) *juncto* Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, yaitu uang pesangon sebesar 0,5 x ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 40 ayat (3), uang penggantian hak cuti dan uang penggantian hak perumahan serta Tunjangan Hari Raya (THR) sebagaimana telah

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 200 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

- Bahwa namun demikian amar putusan *Judex Facti* Nomor 3 harus diperbaiki sepanjang berkaitan mengenai uang penggantian hak cuti serta THR disesuaikan dengan jawaban dan petitum Tergugat/Penggugat Rekonvensi angka (3) dengan demikian uang kompensasi PHK yang menjadi hak Penggugat adalah sebagai berikut:

No	Hak-Hak Penggugat	Total
1	Uang pesangon 0,5 x 9 x Rp6.160.380,00	Rp27.721.710,00
2	Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp6.160.380,00	Rp30.801.900,00
3	Uang penggantian perumahan 15% x Rp58.523.610,00	Rp8.778.542,00
4	Uang penggantian hak cuti 10,5/21,67 x Rp6.160.380,00	Rp2.984.956,00
5	Uang THR Proporsional Rp590.727,00	<u>Rp590.727,00</u>
6	Total	Rp70.877.835,00

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak beralasan dan karenanya haruslah ditolak dengan perbaikan amar putusan *Judex Facti* Nomor 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT COCA-COLA DISTRIBUTION INDONESIA tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada pihak yang kalah yaitu Pemohon Kasasi;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 200 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT COCA-COLA DISTRIBUTION INDONESIA** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm., tanggal 24 September 2024, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
Dalam Konvensi:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
- 2) Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi terhitung sejak putusan dibacakan;
- 3) Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar uang kompensasi PHK yang menjadi hak Penggugat sebesar Rp70.877.835,00 (tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Hak-Hak Penggugat	Total
1	Uang pesangon 0,5 x 9 x Rp6.160.380,00	Rp27.721.710,00
2	Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp6.160.380,00	Rp30.801.900,00
3	Uang penggantian perumahan 15% x Rp58.523.610,00	Rp8.778.542,00
4	Uang penggantian hak cuti 10,5/21,67 x Rp6.160.380,00	Rp2.984.956,00

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 200 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Uang THR Proporsional Rp590.727,00	Rp590.727,00
6	Total	Rp70.877.835,00

4) Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025, oleh Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani secara elektronik

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.

NIP 19621220 198612 1001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 200 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)